

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai jual beli handphone di media facebook grup Lapak Welahan Jepara (LWJ) yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Praktik jual beli handphone di media sosial facebook Lapak Welahan Jepara pada dasarnya sama dengan praktik jual beli pada umumnya, hanya saja dilakukan secara online yaitu melalui media grup facebook. Prosesi jual belinya terdiri dari tahap penawaran dan setelah terjadi kesepakatan harga akan dilakukan pengecekan kondisi handphone antara penjual dan pembeli. Kemudian diteruskan pada tahap pembayaran. Dalam proses pelaksanaan jual beli, penjual dan pembeli hanya bisa percaya antara satu sama lain tanpa adanya garansi atau perjanjian secara tertulis. Disini pembeli merasa dirugikan karena ada beberapa penjual yang tidak menjelaskan kondisi handphone secara detail dan ada juga penjual yang menggunakan akun palsu dalam melakukan transaksi agar tidak dapat dilacak. Jadi pembeli harus benar-benar teliti dan pandai saat mengecek kondisi handphone tersebut agar tidak menyesal dikemudian hari.
2. Bentuk-bentuk praktik penyimpangan dalam jual beli handphone di grup facebook Lapak Welahan jepara (LWJ) yakni ketidakjujuran penjual dalam mendeskripsikan handphone yang dijualnya seperti layar LCD sudah pernah diganti namun tidak dicantumkan, baterai sudah cacat, mesin handphone sudah tidak segel, kartu sim tidak berfungsi. Hal lain yakni akun penjual yang palsu untuk menarik pembeli atau menghindari tanggung jawab atas transaksi yang tidak sah.
3. Jual beli handphone pada grup facebook Lapak Welahan jepara (LWJ) menurut perspektif hukum ekonomi syariah termasuk jual beli yang dianggap tidak sah, karena belum sepenuhnya terpenuhi rukun dan syarat jual beli dari beberapa kasus yang ada, dan jika ditinjau dari bentuk praktik jual belinya bahwa bentuk praktik jual beli semacam itu menyebabkan adanya larangan akad, yang mana jual beli handphone dalam bentuk praktik tersebut terdapat unsur gharar yaitu mengandung suatu ketidakjelasan dan tidak keterbukaan pada kondisi handphone yang diperjualbelikan yang dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

B. Saran

1. Untuk pihak yang terlibat dalam transaksi kegiatan jual beli diharapkan lebih diperhatikan lagi, sebaiknya pada saat melakukan COD dan pengecekan dilakukan di rumah si penjual agar saat melakukan komplain bisa datang kerumahnya penjual, dan sebaiknya gunakan perjanjian atau keepakatan hitam diatas putih untuk sebagai bukti yang kuat jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, serta untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
2. Untuk penjual diharapkan jujur dan bertanggungjawab dalam mendeskripsikan handphone yang dijualnya dan Untuk pembeli diharapkan lebih teliti dalam mengecek handphone yang dibelinya agar tidak kecewa dikemudian hari.
3. Penulis berharap agar seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi jual beli untuk mempertahankan kaidah hukum ekonomi syariah yang sebenarnya, mencegah agar tidak adanya penipuan dan kerugian pada kedua belah pihak. Hal ini dilakukan agar bermanfaat bagi semua pihak.

